



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1442 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1422/PP.04.2-BA/1806/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
1442 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
TALANG PADANG KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/PEKON
1	ARYA DINO ARFENDO	LAKI-LAKI	BANDING AGUNG
2	LINURIYA	PEREMPUAN	BANDING AGUNG
3	MAHARDIKA	LAKI-LAKI	BANDING AGUNG
4	ERLANGGA AJI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	BANJAR SARI
5	LUSI FERDIYAN	LAKI-LAKI	BANJAR SARI
6	SANDI PRATAMA	LAKI-LAKI	BANJAR SARI
7	ADE RIYANDI	LAKI-LAKI	KALIBENING
8	JOKO BUDI SUSANTO	LAKI-LAKI	KALIBENING
9	PURWANTO	LAKI-LAKI	KALIBENING
10	ARYADI IRAWAN	LAKI-LAKI	KEJAYAAN
11	JAMAHAT, SE	LAKI-LAKI	KEJAYAAN
12	M ARIF RIZKI	LAKI-LAKI	KEJAYAAN
13	HERI RUSTAZALI	LAKI-LAKI	NEGERI AGUNG
14	LOLA OKTALIA	PEREMPUAN	NEGERI AGUNG
15	NUNGKI WIJAYA	LAKI-LAKI	NEGERI AGUNG
16	FENDRI AGUNG PUTRA	LAKI-LAKI	SINAR BANTEN
17	IKROMAN	LAKI-LAKI	SINAR BANTEN
18	EL FAROBY	LAKI-LAKI	SINAR BANTEN
19	AHMAD AFFANDI	LAKI-LAKI	SINAR BETUNG
20	RIKI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	SINAR BETUNG
21	SINTIA PUTRI	PEREMPUAN	SINAR BETUNG
22	HARYONO	LAKI-LAKI	SINAR HARAPAN
23	HENDRIK FENALOSA	LAKI-LAKI	SINAR HARAPAN
24	SAPTURI	LAKI-LAKI	SINAR HARAPAN
25	NURMA YULITA	PEREMPUAN	SINAR PETIR
26	FEDIYAN DINI	LAKI-LAKI	SINAR PETIR
27	TRI HADI WIBOWO	LAKI-LAKI	SINAR PETIR
28	DIAN AULYA	PEREMPUAN	SINAR SEMENDO
29	MUHAMMAD FAHROZI	LAKI-LAKI	SINAR SEMENDO

30	NURIL PAJRI	LAKI-LAKI	SINAR SEMENDO
31	DENI SAPUTRA	LAKI-LAKI	SINGOSARI
32	RIZKI ARIF PUTRA	LAKI-LAKI	SINGOSARI
33	WAHYUDIN	LAKI-LAKI	SINGOSARI
34	AMRIL NURMANSYAH	LAKI-LAKI	SUKA BANDUNG
35	RIRIN ZARINA	PEREMPUAN	SUKA BANDUNG
36	ROSALIA ARDI SAFITRI	PEREMPUAN	SUKA BANDUNG
37	BAMBANG IRAWAN	LAKI-LAKI	SUKA BUMI
38	SAZLI DARMA	LAKI-LAKI	SUKA BUMI
39	TINO APRIYANSYAH	LAKI-LAKI	SUKA BUMI
40	REDYANSYAH	LAKI-LAKI	SUKA MERINDU
41	DONI INDRAWAN	LAKI-LAKI	SUKA MERINDU
42	YOGI IRAWAN	LAKI-LAKI	SUKA MERINDU
43	ADI YATAMA	LAKI-LAKI	SUKA NEGERI
44	RAHMAT BUDI NURYADIN	LAKI-LAKI	SUKA NEGERI
45	SAIFULLAH	LAKI-LAKI	SUKA NEGERI
46	FERAGI AZIZUN PUTRA	LAKI-LAKI	SUKA NEGERI JAYA
47	M AGUNG SAPUTRA	LAKI-LAKI	SUKA NEGERI JAYA
48	SAEPI	LAKI-LAKI	SUKA NEGERI JAYA
49	DIYAN FERA	LAKI-LAKI	SUKARAME
50	M GHIRBAN AL QHASTHAR	LAKI-LAKI	SUKARAME
51	TRIA RIEZKY DIANOVA	PEREMPUAN	SUKARAME
52	RENZA AFRILIA	PEREMPUAN	TALANG PADANG
53	RIZKA ANINDITTA KOMALA PUTRI	PEREMPUAN	TALANG PADANG
54	YOGA DWI CAHYO	LAKI-LAKI	TALANG PADANG
55	ATIK RUBA'I	LAKI-LAKI	TALANG SEPUH
56	MUHAMMAD WAHID MAULANA	LAKI-LAKI	TALANG SEPUH
57	PRAYITNO	LAKI-LAKI	TALANG SEPUH
58	AEP PUADUS SHOFWAN	LAKI-LAKI	WAY HALOM
59	AYUB	LAKI-LAKI	WAY HALOM
60	RUDI YANTO	LAKI-LAKI	WAY HALOM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Banatul Khoiriyah